


# IKU

## Indikator Kinerja Utama

KECAMATAN SUNGAI PINANG  
PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

# 2021-2026



Kritik & Saran:  
Email: [kecsungaipinang01@gmail.com](mailto:kecsungaipinang01@gmail.com)  
Fanpage: Kecamatan Sungai Pinang



## **KATA PENGANTAR**

*Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 Kecamatan Sungai Pinang. Dokumen ini disusun sebagai salah satu dokumen dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 .*

*Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik di masa yang akan datang.*

**Samarinda, Februari 2023**

*Ttd*

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

Kata pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
I. Latar Belakang .....	1
II. Maksud dan Tujuan .....	2
III. Indikator Sasaran .....	2



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251**  
**SAMARINDA**

---

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG**  
**NOMOR : 900/0260/400.05**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**TAHUN 2021-2026**

**CAMAT SUNGAI PINANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintahan
  2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan walikota tentang penetapan indicator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota samarinda Tahun 2016 - 2021
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 )
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 4421 )
  3. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4700 )
  4. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( Lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( Lembaran Negara 2015 Nomor 58 tambahana lembaran negara nomor 5679 )

5. Peraturan pemerintah Nomor 8 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah ( lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4817 )
7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah ( lembaran negara republic Indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5496)
8. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
9. peraturan menteri dalam negara nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- 10 Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah
- 11 peraturan daerah kota Samarinda nomor 4 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota samarinda tahun 2005 – 2025 ( lembaran daerah tahun 2015 nomor 4 )
- 12 peraturan daerah kota samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ( lembaran daerah kota samarinda tahun 2016 nomor 4 )
- 13 peraturan daerah kota samarinda nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2016 – 2021 ( lembaran daerah kota samarinda tahun 2016 nomor 5 )

### **Memutuskan**

- Menetapkan** :
- Pertama : penetapan indicator kinerja utama di lingkungan kecamatan sungai pinang
- Kedua : indicator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh kantor kecamatan sungai pinang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategisperangkat daerah di lingkungan kecamatan sungai pinang kota samarinda.
- Ketiga : indicator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, di susun dengan mengacu kepada indicator kinerja strategis pemerintahan strategis pemerintah kota samarinda

- Keempat : dengan terbitnya surat keputusan ini , maka dokumen perencanaan yang berkaitan dengan indicator kinerja utama untuk dilakukan penyesuaian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : September 2022

Camat,



HJ. SITI HASANAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19660707 198803 2 019

## I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:

1. Indikator Input: gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)
2. Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
3. Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
4. Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)
5. Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Pinang 2022 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2022 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan/aturan antara lain undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan daerah antara lain, Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap SKPD harus menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJM Kota Samarinda tahun 2021-2026.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan IKU Tahun 2021-2026 di Kecamatan Sungai Pinang adalah:

- Adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sehingga IKU yang ada pun perlu untuk agar bisa sejalan dengan arah dan tujuan dari OPD baru
- Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kecamatan Sungai Pinang
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



### III. INDIKATOR UTAMA

Indikator utama merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya. Indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang 2022 yaitu :

#### 1. PROGRAM PENYELEGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

##### a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara

#### 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN


##### a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam

### 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD




- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026  
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,00	80,00	80,55	81,00	81,55	82,00	82,00
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Persen	50%	50%	60%	70%	75%	80%	80%

Samarinda, Februari 2023,  
Camat Sungai Pinang,



**Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660707 198803 2 019**

1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Penanggung Jawab / Pelaksana	Sumber Data
			2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	80,00	89,18	Sekretariat	
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	50%	100%	Bagian Ekonomi Dan Pembangunan	

Samarinda, Februari 2023  
Camat,



**HJ. SITI HASANAH, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660707 198803 2 019